



PUTUSAN

Nomor : 1486/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Deva Arya Putra Anak Dari Putu Widiasta;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 27 Oktober 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Kalitangi No 33 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Romokalisari Benowo Surabaya;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Deva Arya Putra Anak Dari Putu Widiasta ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1486/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal 12 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1486/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEVA ARYA PUTRA Anak Dari PUTU WIDIASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVA ARYA PUTRA Anak Dari PUTU WIDIASA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos box Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Biru Galaksi
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Biru GalaksiDikembalikan kepada saksi ERLA DWI HERAWATI
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal yang isinya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DEVA ARYA PUTRA anak dari PUTU WIDIASA pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Dk. Kalitangi No. 35 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Romokalisari Benowo Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kos Dk. Kalitangi No. 35 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Romokalisari Benowo Surabaya terdakwa DEVA ARYA PUTRA anak dari PUTU WIDIASA melihat rumah saksi ERLA DWI HERAWATI Dk. Kalitangi No. 35 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Romokalisari Benowo Surabaya dalam keadaan pintu terbuka kemudian terdakwa melihat kondisi sekitar yang dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ERLA DWI HERAWATI tersebut untuk mencari sasaran, sesampainya di dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru Galaksi No. Imei 1: 860577043738034 dan No. Imei 2: 860577043738026 yang sedang di-charge di ruang tamu dan pemiliknya sedang berada di dalam kamar mandi kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut yang rencananya akan terdakwa jual untuk membayar biaya kos terdakwa yang sudah menunggak 3 (tiga) bulan lalu terdakwa melarikan diri ke dalam kos terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saat terdakwa menyimpan handphone tersebut di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, terdakwa dicurigai oleh saksi BAGUS PRIYO JATMIKO lalu terdakwa menyimpan handphone tersebut ke kos ibu terdakwa Jalan Veteran Gresik, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB bertempat di kos terdakwa, terdakwa didatangi oleh saksi ERLA DWI HERAWATI, saksi BAGUS PRIYO JATMIKO dan saksi ETY WAHYUNI untuk ditanyai mengenai handphone yang dibawa oleh terdakwa pada sore hari yang mirip dengan handphone milik saksi ERLA DWI HERAWATI yang hilang namun terdakwa tidak mengakui dan menunjukkan handphone milik terdakwa yang berbeda dengan handphone yang dimaksud kemudian terdakwa didatangi oleh saksi AMAN ASMUNIF, S.H. dan saksi IMAM MASHUDI anggota Polri dari Kepolisian Sektor Benowo Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat lalu terdakwa mengakui telah mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di kos ibu terdakwa, selanjutnya mereka pergi ke kos ibu terdakwa dan menemukan handphone tersebut kemudian handphone tersebut dicocokkan dengan 1 (satu) buah dosbuk hanphone merk Oppo Reno 4 warna biru Galaksi No. Imei 1: 860577043738034 dan No. Imei 2: 860577043738026 milik saksi ERLA DWI HERAWATI yang ternyata nomor Imei-nya sama lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Benowo Surabaya.

Halaman 3 Putusan Nomor 1486/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru Galaksi No. Imei 1: 860577043738034 dan No. Imei 2: 860577043738026 tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ERLA DWI HERAWATI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ERLA DWI HERAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ERLA DWI HERAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang bernama Sdr. DEVA ARYA PUTRA ANAK DARI PUTU WIDIASA dan sebelumnya pernah melihat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Rumah Kontrakan saksi di Dk. Kalitangi No. 35 RT 04 RW 02 Kelurahan Romokalisari Benowo Surabaya berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO Renu Warna Biru Galaksi yang sebelum hilang saksi charge di ruang tamu kontrakan saksi saat saksi tinggal masuk ke kamar mandi;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat pulang ke kos-kosannya, saksi dan suami saksi yaitu saksi BAGUS PRIYO JATMIKO melihat Handphone yang dibawa oleh terdakwa di saku celananya sebelah kanan mirip dengan Handphone saksi yang hilang, kemudian terdakwa keluar lagi dari kos-kosannya. Pada pukul 18.30 WIB terdakwa kembali ke kos-kosannya dan saksi datang beramai-ramai bersama suami saksi dan tetangga yaitu saksi ETY WAHYUNI untuk menanyakan Handphone yang dibawa sore tadi yang mirip dengan Handphone saksi yang hilang, namun



terdakwa tidak mengakuinya dan menunjukkan Handphone miliknya, kemudian datang anggota kepolisian dan ikut mengintrogasi dan terdakwa mengakui yang mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO Reno 4 Warna Biru Galaksi pada Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 11.00 WIB di kontrakan saksi dan Handphone tersebut ditaruh terdakwa di kos-kosan ibunya yang beralamat di Jl. Veteran Gresik, selanjutnya saksi bersama suami saksi dan tetangga saksi, ETY WAHYUNI membawa terdakwa mengambil Handphone OPPO Reno 4 Warna Biru Galaksi di rumah kos-kosan ibunya, dan saat dicocokkan Handphone tersebut dengan dos book milik saksi IMElnya sama, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO Reno 4 Warna Biru Galaksi dan terdakwa dibawa ke Polsek benowo Surabaya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ERLA DWI HERAWATI tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2. Saksi BAGUS PRIYO JATMIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang bernama Sdr. DEVA ARYA PUTRA ANAK DARI PUTU WIDIASA dan sebelumnya pernah melihat dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi merupakan suami korban pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Rumah Kontrakan saksi di Dk. Kalitangi No. 35 RT 04 RW 02 Kelurahan Romokalisari Benowo Surabaya berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO Renu Warna Biru Galaksi yang sebelum hilang istri saksi charge di ruang tamu kontrakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat pulang ke kos-kosannya, saksi dan istri saksi yaitu saksi ERLA DWI HERAWATI melihat Handphone yang dibawa oleh terdakwa di saku celananya sebelah kanan mirip dengan Handphone saksi yang hilang, kemudian terdakwa keluar lagi dari kos-kosannya. Pada pukul 18.30 WIB terdakwa kembali ke kos-kosannya dan saksi datang beramai-ramai bersama istri saksi dan tetangga yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETY WAHYUNI untuk menanyakan Handphone yang dibawa sore tadi yang mirip dengan Handphone saksi yang hilang, namun terdakwa tidak mengakuinya dan menunjukkan Handphone miliknya, kemudian datang anggota kepolisian dan ikut mengintrogasi dan terdakwa mengakui yang mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO Reno 4 Warna Biru Galaksi pada Senin tanggal 24 April 2023 sekira jam 11.00 WIB di kontrakan saksi dan Handphone tersebut ditaruh terdakwa di kos-kosan ibunya yang beralamat di Jl. Veteran Gresik, selanjutnya saksi bersama istri saksi dan tetangga saksi, ETY WAHYUNI membawa terdakwa mengambil Handphone OPPO Reno 4 Warna Biru Galaksi di rumah kos-kosan ibunya, dan saat dicocokkan Handphone tersebut dengan dos book milik istri saksi IMEInya sama, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO Reno 4 Warna Biru Galaksi dan terdakwa dibawa ke Polsek benowo Surabaya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ERLA DWI HERAWATI tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kos Dk. Kalitangi No. 35 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Romokalisari Benowo Surabaya melihat rumah saksi ERLA DWI HERAWATI Dk. Kalitangi No. 35 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Romokalisari Benowo Surabaya dalam keadaan pintu terbuka kemudian terdakwa melihat kondisi sekitar yang dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ERLA DWI HERAWATI tersebut untuk mencari sasaran, sesampainya di dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru Galaksi No. Imei 1: 860577043738034 dan No. Imei 2: 860577043738026 yang sedang di-charge di ruang tamu dan pemiliknya sedang berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut yang rencananya akan terdakwa jual untuk membayar biaya kos terdakwa yang sudah

Halaman 6 Putusan Nomor 1486/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggak 3 (tiga) bulan lalu terdakwa melarikan diri ke dalam kos terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saat terdakwa menyimpan handphone tersebut di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, terdakwa dicurigai oleh saksi BAGUS PRIYO JATMIKO lalu terdakwa menyimpan handphone tersebut ke kos ibu terdakwa Jalan Veteran Gresik;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru Galaksi No. Imei 1: 860577043738034 dan No. Imei 2: 860577043738026 tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ERLA DWI HERAWATI;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dos box Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Biru Galaksi dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Biru Galaksi. Kepada para saksi maupun kepada terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kos Dk. Kalitangi No. 35 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Romokalisari Benowo Surabaya terdakwa DEVA ARYA PUTRA anak dari PUTU WIDIASA melihat rumah saksi ERLA DWI HERAWATI Dk. Kalitangi No. 35 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Romokalisari Benowo Surabaya dalam keadaan pintu terbuka kemudian terdakwa melihat kondisi sekitar yang dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ERLA DWI HERAWATI tersebut untuk mencari sasaran, sesampainya di dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru Galaksi No. Imei 1: 860577043738034 dan No. Imei 2: 860577043738026 yang sedang di-charge di ruang tamu dan pemiliknya sedang berada di dalam kamar mandi kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut yang rencananya akan terdakwa jual untuk membayar biaya kos terdakwa yang sudah menunggak 3 (tiga) bulan lalu terdakwa melarikan diri ke dalam kos terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB, saat terdakwa menyimpan handphone tersebut di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, terdakwa dicurigai oleh saksi BAGUS PRIYO JATMIKO lalu terdakwa menyimpan handphone tersebut ke kos ibu terdakwa Jalan Veteran Gresik, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB bertempat di kos terdakwa, terdakwa didatangi oleh saksi ERLA DWI HERAWATI, saksi BAGUS PRIYO JATMIKO dan Sdr. ETY WAHYUNI untuk ditanyai mengenai handphone yang dibawa oleh terdakwa pada sore hari yang mirip dengan handphone milik saksi ERLA DWI HERAWATI yang hilang namun terdakwa tidak mengakui dan menunjukkan handphone milik terdakwa yang berbeda dengan handphone yang dimaksud kemudian terdakwa didatangi oleh Sdr. AMAN ASMUNIF, S.H. dan Sdr. IMAM MASHUDI anggota Polri dari Kepolisian Sektor Benowo Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat lalu terdakwa mengakui telah mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di kos ibu terdakwa, selanjutnya mereka pergi ke kos ibu terdakwa dan menemukan handphone tersebut kemudian handphone tersebut dicocokkan dengan 1 (satu) buah dosbuk handphone merk Oppo Reno 4 warna biru Galaksi No. Imei 1: 860577043738034 dan No. Imei 2: 860577043738026 milik saksi ERLA DWI HERAWATI yang ternyata nomor Imei-nya sama lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Benowo Surabaya;

- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru Galaksi No. Imei 1: 860577043738034 dan No. Imei 2: 860577043738026 tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ERLA DWI HERAWATI;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ERLA DWI HERAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disusun secara Tunggal;

Halaman 8 Putusan Nomor 1486/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang.;*
3. *Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama DEVA ARYA PUTRA anak dari PUTU WIDIASA dengan identitas selengkapannya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "*mengambil sesuatu barang*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengambil sesuatu barang*" di sini adalah berupa perbuatan fisik yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut menjadi di bawah kekuasaan si pelaku. Sementara yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah mencakup semua benda yang bernilai ekonomis pada umumnya, atau jika tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis tetapi mempunyai nilai tertentu bagi si pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di kos Dk. Kalitangi No. 35 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Romokalisari Benowo Surabaya telah terjadi tindak pidana yaitu:

Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di kos Dk. Kalitangi No. 35 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Romokalisari Benowo Surabaya terdakwa DEVA ARYA PUTRA anak dari PUTU WIDIASA melihat rumah saksi ERLA DWI HERAWATI Dk. Kalitangi No. 35 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Romokalisari Benowo Surabaya dalam keadaan pintu terbuka kemudian terdakwa melihat kondisi sekitar yang dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ERLA DWI HERAWATI tersebut untuk mencari sasaran, sesampainya di dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru Galaksi No. Imei 1: 860577043738034 dan No. Imei 2: 860577043738026 yang sedang di-charge di ruang tamu dan pemiliknya sedang berada di dalam kamar mandi kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut yang rencananya akan terdakwa jual untuk membayar biaya kos terdakwa yang sudah menunggak 3 (tiga) bulan lalu terdakwa melarikan diri ke dalam kos terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saat terdakwa menyimpan handphone tersebut di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, terdakwa dicurigai oleh saksi BAGUS PRIYO JATMIKO lalu terdakwa menyimpan handphone tersebut ke kos ibu terdakwa Jalan Veteran Gresik, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB bertempat di kos terdakwa, terdakwa didatangi oleh saksi ERLA DWI HERAWATI, saksi BAGUS PRIYO JATMIKO dan Sdr. ETY WAHYUNI untuk ditanyai mengenai handphone yang dibawa oleh terdakwa pada sore hari yang mirip dengan handphone milik saksi ERLA DWI HERAWATI yang hilang namun terdakwa tidak mengakui dan menunjukkan handphone milik terdakwa yang berbeda dengan handphone yang dimaksud kemudian terdakwa didatangi oleh Sdr. AMAN ASMUNIF, S.H. dan Sdr. IMAM MASHUDI anggota Polri dari Kepolisian Sektor Benowo Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat lalu terdakwa mengakui telah mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di kos ibu terdakwa, selanjutnya mereka pergi ke kos ibu terdakwa dan menemukan handphone tersebut kemudian handphone tersebut dicocokkan dengan 1 (satu) buah dosbuk hanphone merk Oppo Reno 4 warna biru Galaksi No. Imei 1:

Halaman 10 Putusan Nomor 1486/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860577043738034 dan No. Imei 2: 860577043738026 milik saksi ERLA DWI HERAWATI yang ternyata nomor Imei-nya sama lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Benowo Surabaya;

Bahwa benar terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru Galaksi No. Imei 1: 860577043738034 dan No. Imei 2: 860577043738026 tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ERLA DWI HERAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad 3 Unsur "**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ad 3 di atas adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku haruslah barang milik atau kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Jika barang yang diambil oleh si pelaku itu adalah barang miliknya sendiri, maka tidak ada tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa benar terdakwa melihat rumah saksi Erla Dwi Herawati dalam keadaan sepi dalam keadaan pintu terbuka kemudian terdakwa melihat kondisi sekitar yang dalam keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Erla Dwi Herawati tersebut untuk mencari sasaran, sesampainya di dalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna biru galaxy, yang sedang di-charge di ruang tamu dan pemiliknya sedang berada di dalam kamar mandi kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut;

Bahwa benar atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban Erna Dwi Herawati mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa tujuan terdakwa atau si pelaku mengambil barang milik orang lain itu untuk tujuan dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa atau si pelaku. Niat atau tujuan seseorang melakukan suatu tindak pidana sebenarnya ada di dalam hati atau pikiran seseorang sehingga susah untuk membuktikannya. Namun niat atau tujuan seseorang itu dapat pula dilihat atau disimpulkan dari bentuk-bentuk atau rangkaian perbuatan yang dilakukan orang itu. Namun demikian niat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan yang dilarang di sini adalah niat atau tujuan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Artinya tujuan untuk memiliki suatu barang tersebut melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar tujuan terdakwa rencananya akan terdakwa jual untuk membayar biaya kos terdakwa yang sudah menunggak 3 (tiga) bulan lalu terdakwa melarikan diri ke dalam kos terdakwa, sedangkan terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Erla Dwi Herawati. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan untuk memiliki barang dan karena tiada izin, maka perbuatan terdakwa untuk memiliki barang tersebut bersifat melawan hukum ;

Menimbang bahwa benar barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah dosbuk hanphone merk Oppo Reno 4 warna biru Galaksi yang menyebabkan kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkaranya terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim masih memandang perlu untuk tetap menahan terdakwa di dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa, 1 (satu) buah dos box Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Biru Galaksi dan 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Biru Galaksi, **dikembalikan kepada saksi Erna Dwi Herawati;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Deva Arya Putra anak dari Putu Widiasta** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos box Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Biru Galaksi
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO Reno 4 Warna Biru GalaksiDikembalikan Kepada Saksi ERLA DWI HERAWATI.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada **hari Senin tanggal 07 Agustus 2023**, oleh Tongani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Yuliana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Robiatul Adawiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFAN MANDALA, S.H., M.Hum.

TONGANI, S.H., M.H.

SAIFUDIN ZUHRI, S.H., MHum.

Panitera Pengganti,

YULIANA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)